



PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 335 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR (ADMIN) SISTEM APLIKASI E-PERJADIN
DI LINGKUNGAN DPRD KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Administrator (Admin) E-PERJADIN di lingkungan DPRD yang efektif, dan efisien, dipandang perlu menunjuk Administrator (Admin) Sistem Informasi/Aplikasi E-PERJADIN di lingkungan DPRD Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Administrator (Admin) Sistem Aplikasi E-PERJADIN di lingkungan DPRD Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Konawe Utara tentang Penunjukan Administrator (Admin) Administrator (Admin) Sistem Aplikasi E-PERJADIN di lingkungan DPRD Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

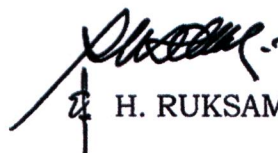
- KESATU** : Menunjuk Administrator (Admin) Sistem Aplikasi E-PERJADIN di lingkungan DPRD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023, sebagaimana Namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Administrator (Admin) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mengkoordinir segala urusan terkait tata Kelola Administrator pada system Perjalanan Dinas di lingkungan DPRD Kabupaten Konawe Utara.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugas Admin sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Konawe Utara.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 10 Juli

2023

H. BUPATI KONAWE UTARA, Q


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 335 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 Juli 2023
TENTANG : PENUNJUKAN ADMINISTRATOR (ADMIN) SISTEM APLIKASI E-PERJADIN DI LINGKUNGAN DPRD KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

SUSUNAN ADMINISTRATOR (ADMIN) E-PERJADIN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	HARTONO, S.Si	PENANGGUNG JAWAB
2.	SARINANDI, S.Sos., M.AP	KETUA
3.	SAMRUDDIN, SE	PENGEMBANG
4.	MINARTIN, S.Si., M.Si	WEB DEVELOPER
5.	RETNO SARI WIDYASTUTY, S.Kom	WEB DEVELOPER
6.	SAIDIMAN, SE	WEB ADMIN
7.	MUH. NAIM, S.Si., M.AP	WEB ADMIN
8.	ELVIA, S.IP	WEB ADMIN
9.	HASBULLAH, S.Pd	WEB ADMIN

 BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN